

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Klinik Pratama/Utama (Baru)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP/ Passport/ KITAS untuk WNA (Pemilik/ Penanggung jawab yang masih Berlaku)
2. NPWP Perusahaan/NPWP Cabang Bogor bagi usaha yang kantor pusatnya berada di luar Kota Bogor, NPWP Perorangan untuk usaha perorangan, yang telah diverifikasi dan sesuai dalam sistem konfirmasi status Wajib Pajak
3. Bukti Pembayaran Lunas PBB-P2 Tahun Berjalan asli
4. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan serta pengesahan dan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi yang berbadan hukum, Bagi badan usaha melampirkan Akta pendirian yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri. Jenis badan usaha (Bagi Badan Usaha) : - Perseroan Terbatas (PT), akta Pendirian/perubahan, surat Pengesahan Pendirian/perubahan dari Kementerian Hukum dan HAM - Persekutuan Komanditer (CV) akta pendirian/perubahan yang telah diregistrasi oleh Pengadilan Negeri - Koperasi melampirkan akta Pendirian/perubahan yang sudah disahkan oleh kantor/instansi yang berwenang
5. Rekomendasi izin Mendirikan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan
6. Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL serta Izin Lingkungan untuk Klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. IMB sesuai peruntukannya
8. Sertifikat tanah (bagi pemilik)/perjanjian sewa menyewa dan sertifikat minimal 5 tahun (bagi yang sewa menyewa);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>



Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
2. Masuk ke menu "Perizinan Online"
3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya : PT, CV, Koperasi, dll
5. Isi form akun perizinan secara lengkap
6. Klik "Daftar"
7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
9. Pilih jenis yang akan di ajukan
10. Pilih jenis permohonan contohnya : Baru/Perpanjangan
11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
12. Isi data perizinan secara lengkap
13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
15. Klik "Kirim Permohonan"
16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Klinik Pratama/Utama

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

<https://perizinan.kotabogor.go.id/>

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id